

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asuransi, diantaranya:

- Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245820
- Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, dengan Nomor Polis 511-5245887
- Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, dengan Nomor Polis 511- 5245895
- Data polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Nur Alam dengan Nomor Polis 310-7001863
- Data Polis Asuransi Jiwa atas nama Nur Alam dengan Nomor Polis 510-5383896

2. Jenis hukuman yang diterima Nur Alam apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
- Pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Pidana tambahan:

- Membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang dikompensasikan dengan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di

Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

- Mencabut hak politik selama 5 (lima) tahun
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dan dalam hal ini, setelah adanya putusan tersebut, polis asuransi yang dimiliki oleh Nur Alam hasil dari menerima gratifikasi yaitu akan dirampas untuk negara.

5.2 Saran

1. Pengembalian aset hasil korupsi sebaiknya bukan hanya pilihan antara uang pengganti atau aset diambil untuk negara. Akan tetapi, aset hasil korupsi harus dirampas untuk negara karena mengingat korupsi menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara. Kemudian, alat yang digunakan untuk korupsi, seperti akun asuransi dalam kasus Nur Alam dan akun rekening bank, harus dibekukan oleh penegak hukum.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terkait kasus tindak pidana korupsi, terlalu ringan dan uang penggantian yang terlalu sedikit dibandingkan kerugian yang negara alami akibat korupsi. Seharusnya, uang penggantian dan pengambilan aset harus memiliki nilai yang sama dengan kerugian yang negara alami. Karena, kerugian akibat korupsi lebih besar dibandingkan dengan uang penggantian dan pengembalian aset hasil korupsi. Oleh karena itu, harus adanya kepastian hukum terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti segera disahkannya

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan dirampasnya aset hasil korupsi. Dan dengan adanya RUU Perampasan Aset, adanya kerja sama internasional terkait aset yang berada di luar negeri sehingga dapat melacak aset yang berasal dari tindak pidana yang disembunyikan di luar negeri menjadi lebih mudah.

Kemudian, terkait kasus Nur Alam yaitu gratifikasi dalam bentuk asuransi, pihak asuransi harus mengedepankan asas *prudential banking principle* atau asas kehati-hatian. Karena, polis asuransi yang dimiliki Nur Alam memiliki premi dalam jumlah besar. Sehingga pihak asuransi harus berhati-hati dan curiga asal uang untuk membayar premi asuransi yang memiliki jumlah yang besar.

